

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 17 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan tata ruang, perlu dilakukan pengendalian melalui izin mendirikan bangunan secara efektif dan efisien dan untuk memberikan pengaruh yang besar pada perilaku dan pola kehidupan masyarakat oleh karena itu pendirian bangunan harus memperhatikan fungsi ruang dan manfaatnya serta keseimbangan lingkungan sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan dan kenyamanan. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan.

- Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Izin Mendirikan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Prinsip Dan Manfaat Pemberian IMB;
 3. Pemberian IMB:
 - Bagian Kesatu : Wajib IMB
 - Bagian Kedua : Pejabat Penerbit IMB
 - Bagian Ketiga : Tata Cara Permohonan IMB
 - Bagian Keempat : Persyaratan IMB
 - Bagian Kelima : Penerbitan IMB
 4. Pelaksanaan Pembangunan;
 5. Penertiban IMB;
 6. Pembongkaran;
 7. Retribusi;
 8. Pengawasan Dan Pengendalian;
 9. Pengawasan Dan Pembinaan;
 10. Pelaporan;
 11. Penyidikan;
 12. Ketentuan Pidana;
 13. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 4 September 2014

CATATAN : ---